

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh dari YBM-BRI Medan dan dibandingkan dengan PSAK No. 109, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan

Dalam PSAK No. 109, disebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh YBM-BRI sudah sesuai dengan PSAK No. 109 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

2. Pengukuran

Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah nonkas pada YBM-BRI Medan diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar yang berlaku. Hal ini sejalan dengan PSAK No. 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

3. Penyajian

Adapun dalam PSAK No. 109 penyajian lembaga amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan). Penyajian Laporan Posisi Keuangan yang dibuat oleh YBM-BRI Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109, memisahkan saldo dana zakat dan infak/sedekah serta dana amil.

4. Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar. Pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya

dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan YBM-BRI telah sesuai dengan PSAK No. 109.

5. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang terdapat pada YBM-BRI telah sesuai dengan PSAK No. 109 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Saran

Saran-saran untuk meningkatkan system pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di YBM-BRI, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan pencatatan akuntansi ZIS, sudah baik tetapi diharapkan untuk dapat menyesuaikan dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh PSAK No. 109. Agar laporan keuangan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama muzakki, agar YBM-BRI tetap menjadi tempat kepercayaan muzakki dalam menitipkan zakat mereka.

Kedua, untuk meningkatkan hasil penghimpunan dan penyaluran dana ZIS diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga amil zakat yang sejenis. Untuk meningkatkan kerjasama dan mensyiarkan ajaran Islam kepada khalayak yang lebih luas khususnya tentang Zakat Infak/Sedekah.

Ketiga, memberikan pemahaman kepada pegawai atau karyawan mengenai proses akuntansi agar proses pencatatan baik dan rapi. Serta perlu memberikan keahlian atau keterampilan kepada calon karyawan atau pegawai tanpa mengabaikan unsur-unsur lain sebagaimana yang sudah diterapkan lembaga.

Keempat, meningkatkan sosialisasi mengenai Zakat Infak/Sedekah serta program kerja yang sudah ada kepada masyarakat.